



## 2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo

Status Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu instansi pemerintahan di bawah naungan Mahkamah Agung yang menangani masalah hukum perdata bagi orang Islam di kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan keberadaannya itu, maka Pengadilan ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum perdata orang Islam antara lain yaitu masalah perceraian, kewarisan, wasiat, hibah dan *sadaqoh*. Pengadilan Agama Sidoarjo adalah kelas IB yang berkedudukan di kota Sidoarjo terletak di JL. Hasanuddin No. 90 Sidoarjo, Telp :(031) 8921012

a. Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo meliputi wilayah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari 18 Kecamatan, 350 desa atau kelurahan diantaranya:

### 1) Radius I

a) Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa

### 2) Radius II

a) Kecamatan Buduran terdiri dari 25 desa.

b) Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa

c) Kecamatan Tanggulangin terdiri dari 18 desa

d) Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa

e) Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa

f) Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa

### 3) Radius III

- a) Kecamatan Jabon terdiri dari 14 desa
- b) Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa
- c) Kecamatan Krian terdiri dari 22 desa
- d) Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 desa
- e) Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa
- f) Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa
- g) Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa
- h) Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa
- i) Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa
- j) Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa
- k) Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa<sup>1</sup>

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu

sebagaimana berikut :

- a. Ketua : Drs. H. Asrofin Sahlan M.H
- b. Wakil Ketua : Drs. Heru Marsono, S.H, M.H
- c. Hakim : 1. Dra. Hinasah  
2. Basuni, S.H

---

<sup>1</sup> Sumber Data Dari Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 3 Pebruari 2012

3. Dra. Rusydiana
  4. Dra. Masrifah
  5. Dra. Siti Mu'arofah Sa'adah, S.H
- d. Panitera/Sekretaris : H. Muchlas Ni'am, S.H, M.Hum
  - e. Wakil Panitera : Zainul Hudaya, S.H
  - f. Wakil Sekretaris : Dra. Hilyatul Husna
  - g. Panitera Muda Permohonan : Drs. A. Faqih, S.H
  - h. Panitera Muda Gugatan : Muh. Fachruddin, S.H, M.H
  - i. Panitera Muda Hukum : Dra. Sufiani
  - j. Kaur Kepegawaian : M. Khusnul Yakin, S.Ag
  - k. Kaur Keuangan : Fanroyen Ali Hamka, S.H.
  - l. Kaur Umum : Drs. A. Agus Salim
  - m. Panitera Pengganti : 1. Nurul Islah, S.H
    2. Dra. Hj. Chulailah
    3. Masfi Handany, S.H
    4. Moh. Muhyidin, S.H
    5. Dra. Hj. Hilyatul Husna
    6. Yeti Rianawati, S.H.
    7. Drs. A. Agus Salim
  - n. Juru Sita : 1. M. Khusnul Yakin, S.Ag
    2. Mi'an

3. M. Ilyas

4. Suwandi

o. Juru Sita Pengganti : Fanroyen Ali Hamka, S.H.

#### 4. Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo

Sebagai instansi yang bergerak dalam masalah hukum berkompentensi absolut di antara masing-masing lingkungan, sebagai rel yang menertibkan jalur batas kewenangan yurisdiksi mengadili. Dengan patokan kompetensi absolut, maka, Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki kewenangan hanya untuk mengadili perkara-perkara perdata yang berada di wilayah kabupaten Sidoarjo tentunya bagi masyarakat yang beragama Islam.

Adapula sejauh mana jangkauan fungsi kewenangan mengadili peradilan Agama mengadili perkara-perkara yang termasuk objek perdata yang menjadi kewenangan yurisdiksinya. Kearah itulah uraian kekuasaan mengadili dititik beratkan. Sehubungan dengan itu berturut-turut dibahas hal-hal yang berkenaan dengan batas ruang lingkup yurisdiksi mengadili, jangkauan kewenangan mengadili perkara-perkara perkawinan, warisan, dan hibah.<sup>2</sup>

Tentang siapa yang dimaksud dengan golongan rakyat tertentu yang tunduk sebagai subyek hukum ke dalam kekuasaan mengadili lingkungan

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Sinar Grafika, 2005), 136

Peradilan Agama, yakni seluruh masyarakat atau kalangan terbatas yang beragama Islam. Telah ditegaskan beberapa kali dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Pertama, tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1). Kemudian dipertegas lagi dalam penjelasan umum, angka 2 alenia ketiga. Salah satunya dalam pasal 49 ayat (1) : “Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam” dibidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah ; dan
- i. Ekonomi syari’ah.

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 hanya 2 (dua) macam, yaitu : (1) putusan dan (2) penetapan. Sebelumnya ada









dibiarkan tanpa memberi nafkah lahir maupun batin sebagaimana diharapkan oleh lembaga perkawinan. Yaitu “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia memberi nafkah yang satu dengan yang lain berdasarkan pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud”.

Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 Jo pasal 98 huruf a dan c dan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan seorang anak tersebut diserahkan/hak Penggugat, sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikannya sampai umur 21 tahun ditanggung atau kewajiban tergugat;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenaan memanggil serta memeriksa Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- b. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di KUA Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo dengan Kutipan Akta Nikah No.24/24/I/2008 tanggal 6 januari 2008 putus karena perceraian.
- c. Menhukum Tergugat untuk membayar Penggugat uang nafkah kepada seorang anak sebesar Rp. 200.000 setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah kawin.

- d. Menetapkan pemeliharaan dan pendidikan seorang anak yang bernama Rafli Romadhoni binti Agus Rahman, umur 1 tahun adalah Penggugat.
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp.10.000 x 30 hari x 3 bulan = Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian berupa uang nafkah kepada Penggugat nafkah lahir (uang belanja) selama 10 bulan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian berlanjut berupa uang nafkah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- g. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara . Atau bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, pertama-tama Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan dan tambahan dalil-dalil surat gugatannya





- e) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan selama berpisah Tergugata tidak pernah menjenguk atau mengunjungi Penggugat.
- f) Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- g) Bahwa sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukuli Penggugat.
- h) Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- i) Bahwa Tergugat bekerja di Pabrik dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon kepada majelis hakim berkenaan menjatuhkan putusan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatunya telah tercatat dalam berita acara, oleh karena itu majelis cukup menunjuk berita acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada putusan ini.



karenanya bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai relevansinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat serta dikuatkan pula dengan bukti P.1 berupa akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat yaitu, Agus Susanto dan Budi Sunoro telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering menganiaya Penggugat bila bertengkar, bahkan saksi Budi Sunoro pernah mengamankan Tergugat setelah Tergugat menganiaya Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan dan kedua saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata telah bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 10 bulan terakhir ini, oleh karena itu majelis menilai bahwa apa yang didalilkan oleh





diceraikan dari Tergugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pula gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (2) yang meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhonah/pemeliharaan anak, sebagaimana tersebut pada petitum angka (4) terhadap anak yang bernama Rafli Romadhoni, umur 1 Tahun, sekarang ikut Penggugat, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat pada petitum angka (4) tersebut, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan apakah anak tersebut anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Agus Susanto dan Budi Suntoro menerangkan bahwa anak yang bernama Rafli Romadhoni lahir pada tanggal 10 Oktober 2007 sedang perkawinan Penggugat dengan Tergugat sedang perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 2008 itu artinya bahwa anak tersebut lahir sebelum perkawinan atau anak diluar perkawinan, oleh karena itu majelis menilai bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita (2) yang menyatakan Penggugat

dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama Rafli Romadhoni, umur 1 Tahun harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak terbukti mempunyai anak yang bernama Rafli Romadhoni, umur 1 Tahun, maka gugatan Penggugat pada petitum (4) agar ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh (hadhonah) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak terbukti mempunyai anak, maka gugatan Penggugat pada petitum (3) berupa nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat pada petitum angka (5) agar Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000 x 3 bulan = Rp. 900.000 ternyata Tergugat tidak pernah menyampaikan tanggapan apapun, oleh karena itu majelis menilai bahwa Tergugat tidak keberatan dan karenanya pula majeli menilai Tergugat patut dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum (6) agar Tergugat membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000 setiap bulan, selama 10 bulan, berjumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ternyata juga tidak dibantah oleh Tergugat dan ternyata pula tidak



- c. Menyatakan jatuh Thalaq satu bain shugro Tergugat (Agus Rahman bin Khoiron Abas) terhadap Penggugat (Yuli Erma Nurani binti Agus Susanto).
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- f. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 532.200 (lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- g. Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima untuk sebagian.

Demikian putusan ini dibacakan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo pada ahari Rabu tanggal 1 April 2008 bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1430 H oleh kami Dra. Siti Mu'arafah Saadah, SH sebagai Hakim Ketua, didampingi Dra. Hj Masnukhah MH dan Drs. Zainal Aripin, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh Drs. A. Faqih, SH sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa Hadirnya Tergugat.